



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 54-K / PM II-11 / AD / V / 2012

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pangkat / NRP : Sertu / [REDACTED] 4  
Jabatan : Ba Denma  
Kesatuan : [REDACTED]  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 16 Nopember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : [REDACTED]

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 3/TBS Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 44 / V / 2012 tanggal 10 Mei 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-50 / V / 2012 tanggal 15 Mei 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-50 / V / 2012 tanggal 15 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pidana denda : Rp 60.000.000 (enam puluh juta) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Register pemeriksaan ibu hamil di BPS milik [REDACTED],
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010 yang dibuat Terdakwa,
- 1 (satu) lembar foto copy Data Kelahiran bulan Juli 2010,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 4 Maret 2011,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari [REDACTED] tanggal 4 Maret 2011,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Serta membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer rumusan "Setiap Orang" tidak dibuktikan dalam tuntutannya, sedangkan hal tersebut merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Oleh karena itu pembuktian tersebut, tidak terpenuhi secara yuridis formil.
- b. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi-1 aktif memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa orang tuanya tidak ada di rumah, sehingga Terdakwa hanya mengikuti kehendak Saksi-1 oleh karena itu unsur "dengan sengaja" tidak terpenuhi.
- c. Bahwa unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" tidak terpenuhi karena Terdakwa telah berterus terang mengajak melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena sudah sama-sama terangsang ketika mereka bercumbu, sehingga niat tersebut timbul dari Terdakwa dan Saksi-1, selain itu Terdakwa juga telah menepati janji untuk menikahinya, tetapi setelah diajukan pernikahan, karena berlarut-larut mengurus pernikahan sehingga Saksi-1 tidak mau dinikahi lagi. Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum unsur tersebut tidak terpenuhi.
- d. Bahwa dalam tindak pidana ini hanya ada satu orang Saksi yang melihatnya yaitu Saksi-1 sendiri, sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini.
- e. Bahwa mengenai umur Saksi-1 yang pada waktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berumur 17 tahun 9 (sembilan) bulan dapat dikategorikan seorang yang sudah dewasa sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan juga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dengan tidak dicantumkannya unsur “setiap orang” baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam Tuntutan Oditur Militer bukan berarti membebaskan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa .
- 2 Bahwa Terdakwa memang kurang bersungguh-sungguh untuk menikahi Saksi-1 karena terkesan memperlambat dalam pengurusan surat persyaratan pernikahan.
- 3 Bahwa dalam tindak pidana ini alat buktinya bukan hanya keterangan Saksi saja tetapi juga ada keterangan Terdakwa dan juga keterangan para Saksi saling berkaitan oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak berdasarkan fakta dalam persidangan.
- 4 Bahwa seauai dengan RI Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang : Bahwa atas Replik yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa dalam penyusunan Replik, Oditur Militer tidak menggunakan fakta di persidangan tetapi berdasarkan fakta dalam BAP.
- b Bahwa Penasihat Hukum tetap pada Pledoi yang telah diajukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun 2000 sembilan, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan bertempat di rumah Sdr. [REDACTED]

[REDACTED], Jawa Tengah atau tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. [REDACTED] kemudian ditugaskan di Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada bulan Pebruari 2006 di tugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, selanjutnya pada tanggal 26 September 2011 di mutasikan di Brigif 3/TBS dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2009 telah diberi nomor telepon HP milik [REDACTED] (Saksi-1) oleh [REDACTED] anggota [REDACTED] Kostrad Purworejo, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 15.00 menghubungi Saksi-1 melalui telepon HPnya, selanjutnya oleh karena belum kenal Saksi-1 menanyakan identitasnya dan Terdakwa menjawab: “ Saya [REDACTED] orang Makasar tetapi bekerja sebagai anggota TNI-AD yang berdinis di Yonif [REDACTED] Kostrad”, kemudian Terdakwa bertanya: “ Adik namanya siapa dan dimana alamatnya ?”, Saksi-1 jawab : “Saya [REDACTED] alamat rumah [REDACTED]” selanjutnya Terdakwa mengirim Foto lewat HP dan Saksi-1 membalas dengan mengirim foto sebagai tanda perkenalan.
- c. Bahwa setelah perkenalan lewat HP tersebut, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 11.00 datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk bertemu langsung dan mengenal lebih dekat dengan Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling jatuh cinta dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering datang kerumah Saksi-1 di [REDACTED]
- d. Bahwa setelah menjalin pacaran dengan Saksi-1, pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 11.00 saat kedua orang tua Saksi-1 yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] (Saksi-3) tidak berada dirumah, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan ngobrol bersama dengan Saksi-1 diruang keluarga sambil nonton acara TV, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.
- e. Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menolak untuk diajak bersetubuh karena masih sekolah dan umurnya belum dewasa sambil mengatakan “Jangan mas itu resikoanya besar, nanti kalau Saya hamil bagaimana?”, namun atas jawaban dari Saksi-1 yang polos dan masih kekanak-kanakan tersebut tidak membuat Terdakwa menyerah bahkan tetap merayu agar Saksi-1 mau diajak bersetubuh dengan mengatakan : “Nanti kalau adik hamil Saya akan bertanggung jawab untuk menikahi”.
- f. Bahwa atas ucapan dan janji janji manis dari Terdakwa tersebut membuat Saksi-1, terbuai sehingga Saksi-1 menyetujui keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam, selanjutnya bertempat di ruang tamu rumah Saksi-1 dengan beralaskan tikar plastik dilapisi dengan spre motif daun warna merah muda, Terdakwa bercumbu rayu, tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1, hingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, rok dan celana dalam Saksi-1 hingga telanjang, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah telanjang selanjutnya Saksi-1 dengan posisi tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan posisi diatas langsung menindih badan Saksi-1 langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi-1 tetapi susah masuk, namun Terdakwa tetap berusaha memasukan lagi dan akhirnya bisa masuk sedikit demi sedikit, sehingga Saksi-1 merasa kesakitan, tetapi Terdakwa tetap memasukkannya sambil menggerakkan pantatnya naik turun dengan pelan-pelan, setelah kurang lebih selama 3 (Tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan bahkan yang keluar dari vagina Saksi-1 adalah darah segar karena Saksi-1 baru pertama kali melakukan persetubuhan, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengenakan pakaiannya lagi, sedangkan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya kemudian sekira pukul 13.30 Terdakwa pamit kembali ke [REDACTED] Kostrad [REDACTED]

h. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 16.00 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 dan kembali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan Saksi-1 yang dilakukan tanpa alas dilantai ruang tamu dirumah Saksi -1 sebanyak 1 kali selanjutnya persetubuhan sering kali dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 antara lain pada bulan Juli, Agustus, September dan terakhir bulan Oktober 2009 yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 20.00 di ruang tamu dirumah Saksi-1 yang saat itu kedua orang tua dan adik perempuan Saksi-1 sedang nonton acara TV di ruang keluarga .

i Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada tanggal 8 Nopember 2009 Saksi-1 terlambat datang bulan, kemudian atas inisiatif sendiri Saksi-1 mencoba tes urin dengan menggunakan alat tes kehamilan merk Tes Pex dan hasilnya Saksi-1 positif hamil, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat ( SMS) kepada Terdakwa yang isinya “Saya Positif hamil”, dan dijawab oleh Terdakwa : “Tenang saja, Mas akan bertanggung jawab Dik”, selanjutnya Saksi-1 juga memberitahukan kehamilannya kepada Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua kandungnya.

j. Bahwa setelah mengetahui Saksi-1 hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan didampingi 2 (dua) orang temannya yang mengaku bernama Sdr. Sucipto dan Sdr. Gunawan anggota [REDACTED] dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 dan akan mengajukan ijin nikah setelah Saksi -1 melahirkan kemudian untuk meyakinkan kesanggupannya Terdakwa membuat Surat pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010.

k. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di BPS [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi nama Almira Putri Zakiah dan setelah melahirkan Saksi-1 minta kepada Terdakwa segera menikahinya kemudian pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah cuti tahunan bulan Januari 2011 namun pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Terdakwa memberikan jawaban bahwa pengajuan ijin nikah menunggu panggilan Dan Kipan C yaitu (Saksi-7).

l. Bahwa setelah ditunggu tidak ada panggilan dari Dankipan C sesuai janji Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2011 sekira pukul 07.00 Saksi-1, bersama dengan kedua orang tuanya yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 datang menghadap Saksi-7 selaku Komandan Kompi C Kostrad dan diperoleh jawaban bahwa belum mengajukan ijin nikah dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 21 Pebruari 2011 mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom IV/2-2 untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

m. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 saat proses perkara Terdakwa diproses oleh penyidik Subdenpom IV/2-2 Purworejo, Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan upaya pendekatan kepada Saksi-1 dan kedua orang tuanya agar perkara Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dengan berpura pura Terdakwa sanggup akan menikahi Saksi-1 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2011, selanjutnya Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 membuat pernyataan yang berisi : "Mohon kepada Komandan Subdenpom IV/2-2 agar menunda proses pengaduannya sampai pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa terlaksana, apabila pernikahan tersebut batal maka Saksi -1 akan mengadukan kembali kasus Terdakwa tersebut.

n. Bahwa setelah berhasil mempengaruhi Saksi-1 dan kedua orang tuanya untuk mencabut sementara pengaduannya di Subdenpom IV/2-2 Purworejo selanjutnya guna menghindari tanggung jawaban menikahi Saksi-1, saat yang bersamaan Terdakwa mengajukan pindah tugas kepada Kostrad ke Brigif Linud 3/TBS Kostrad Makasar kemudian agar Saksi-1 dan keluarganya tidak curiga niat jahat Terdakwa tersebut pada tanggal 4 Maret 2011 Saksi-6 selaku Bamin Kipan C Yonif mengurus persyaratan Ijin Kawin dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2011 Saksi-1 dan kedua orang tua Saksi -1 mengurus SKCK di Polres Purworejo.

o. Bahwa setelah segala persyaratan ijin kawin selesai kemudian pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Saksi-1 menyerahkan persyaratan Ijin Kawin ke Kostrad, dan diterima oleh Saksi-6 sedangkan Terdakwa tidak pernah mengurus persyaratan ijin kawin yang diperlukan antara lain Surat keterangan tempat tinggal tetap kedua orang tua, SKCK kedua orang tua, Foto copy KTP kedua orang tua, Surat pernyataan orang tua dan Surat persetujuan kedua orang tua sehingga sampai dengan Terdakwa di mutasikan di Brigif 3/TBS Makassar tanggal 26 September 2011 Kesatuan belum menerbitkan Surat ijin kawin kepada Terdakwa karena memang Terdakwa tidak ada niat untuk menikahi Saksi-1.

p. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor : 6132/TLb/XII/1992 tanggal 30 Desember 1992 atas nama tertera tanggal lahir adalah 28 Agustus 1991 sedangkan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama kali adalah tanggal 22 Mei 2009 sehingga usia Saksi-1 saat melakukan persetubuhan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah 17 tahun 8 bulan dan 9 hari atau belum genap berusia 18 tahun.

q. Bahwa Saksi-1 mau diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa merayu dan menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara, sekiranya Terdakwa tidak merayu dan menjanjikan kepada Saksi-1 akan dinikahi maka Saksi-1 tidak akan mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena statusnya masih sekolah dan usianya masih dibawah umur.

## Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun 2000 sembilan, tanggal tiga bulan Juni tahun 2000 sembilan, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September dan terakhir bulan Oktober tahun 2000 sembilan atau waktu lain ~~setidak-tidaknya~~ dalam tahun 2000 sembilan bertempat di rumah [REDACTED]

[REDACTED] Jawa Tengah atau ditempat lain ~~setidak-tidaknya~~ ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp [REDACTED] kemudian ditugaskan di Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada bulan Pebruari 2006 di tugaskan di Yonif [REDACTED] Kostrad, selanjutnya pada tanggal 26 September 2011 di mutasikan di Brigif 3/TBS dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2009 telah diberi nomor telepon HP milik [REDACTED] oleh [REDACTED] Purworejo, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 15.00 menghubungi Saksi-1 melalui telepon HPnya, selanjutnya oleh karena belum kenal Saksi-1 menanyakan identitasnya dan Terdakwa menjawab: “ Saya Abdul Rahman orang Makasar tetapi bekerja sebagai anggota TNI-AD yang berdinis di [REDACTED]”, kemudian Terdakwa bertanya: “ Adik namanya siapa dan dimana alamatnya ?”, Saksi-1 jawab : “Saya [REDACTED] alamat rumah [REDACTED]

[REDACTED]nya Terdakwa mengirim Foto lewat HP dan Saksi-1 membalas dengan mengirim foto sebagai tanda pengenalan.

c. Bahwa setelah pengenalan lewat HP tersebut selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 11.00 datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk bertemu langsung dan mengenal lebih dekat dengan Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling jatuh cinta dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering datang kerumah Saksi-1 di [REDACTED]

d. Bahwa setelah menjalin pacaran dengan Saksi-1, pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 11.00 saat kedua orang tua Saksi-1 yaitu [REDACTED]



\_\_\_\_\_ tidak berada dirumah, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan ngobrol bersama dengan Saksi-1 diruang keluarga sambil nonton acara TV, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

e. Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi -1 menolak untuk diajak bersetubuh karena masih sekolah dan umurnya belum dewasa sambil mengatakan “Jangan mas itu resikonya besar, nanti kalau Saya hamil bagaimana?”, namun atas jawaban dari Saksi-1 yang polos dan masih kekanak-kanakan tersebut tidak membuat Terdakwa menyerah bahkan tetap merayu agar Saksi-1 mau diajak bersetubuh dengan mengatakan : “Nanti kalau adik hamil Saya akan bertanggung jawab untuk menikahi”.

f. Bahwa atas ucapan dan janji janji manis dari Terdakwa tersebut membuat Saksi-1, terbuai sehingga Saksi -1 menyetujui keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam, selanjutnya bertempat di ruang tamu rumah Saksi-1 dengan beralaskan tikar plastik dilapisi dengan sprei motif daun warna merah muda, Terdakwa bercumbu rayu, tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1, hingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, rok dan celana dalam Saksi-1 hingga telanjang, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut.

g. Bahwa setelah telanjang selanjutnya Saksi-1 dengan posisi tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan posisi diatas langsung menindih badan Saksi-1 langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi-1 tetapi susah masuk, namun Terdakwa tetap berusaha memasukan lagi dan akhirnya bisa masuk sedikit demi sedikit, sehingga Saksi-1 merasa kesakitan, tetapi Terdakwa tetap memasukkannya sambil menggerakan pantatnya naik turun dengan pelan-pelan, setelah kurang lebih selama 3 (Tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan bahkan yang keluar dari vagina Saksi-1 adalah darah segar karena Saksi-1 baru pertama kali melakukan persetubuhan, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengenakan pakaiannya lagi, sedangkan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya kemudian sekira pukul 13.30 Terdakwa pamit kembali ke Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo.

h. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 16.00 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 dan kembali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan Saksi-1 yang dilakukan tanpa alas dilantai ruang tamu dirumah Saksi -1 sebanyak 1 kali selanjutnya persetubuhan sering kali dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 antara lain pada bulan Juli, Agustus, September dan terakhir bulan Oktober 2009 yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 20.00 di ruang tamu dirumah Saksi-1 yang saat itu kedua orang tua dan adik perempuan Saksi-1 sedang nonton acara TV di ruang keluarga.

i. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 yang mana didalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut selain Terdakwa dan Saksi-1 ada juga kedua orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan adik Saksi-1 sehingga ditempat tersebut bukan tempat yang layak untuk melakukan persetubuhan karena sewaktu waktu tempat tersebut dapat dikunjungi oleh orang lain selain Terdakwa dan Saksi-1, sehingga apabila orang lain tersebut melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 akan merasa malu dan jijik.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Atau

Kedua : Pasal 281 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Andri Wijaya, SH Nrp 1100003860279
2. Lettu Agung Setyo Prabowo, SH Nrp 11060008860184
3. Letda Chk Tamrin, SH Nrp 21960347280475

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VII/ Wirabuana Nomor : Sprin/09/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 01 Pebruari 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi-1 :**

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 28 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2009 melalui sambungan telepon seluler (HP) pada saat Terdakwa masih dinas di Kipan C Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 15.00 telah ditelepon oleh seseorang, selanjutnya Saksi menanyakan identitas penelpon tersebut dan dijawab : “Saya [REDACTED] orang Makasar tetapi bekerja sebagai anggota TNI-AD yang berdinis di Yonif 412/R/6/2 Kostrad”, kemudian Terdakwa bertanya: “ Adik namanya siapa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alamatnya?”, Saksi jawab : “Saya [REDACTED]

selanjutnya Terdakwa mengirim foto lewat HP dan Saksi membalas dengan mengirim foto sebagai tanda perkenalan.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 11.00 datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk saling mengenal lebih dekat, setelah saling mengenal dilanjutkan dengan pacaran kemudian Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 12.30 saat kedua orang tua Saksi tidak berada dirumah Terdakwa datang kerumah Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ngobrol diruang keluarga sambil nonton TV.

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian melakukan cumbu rayu dengan saling berciuman sambil meraba payudara dan vagina Saksi selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan dan Saksi menolak dengan mengatakan “Jangan mas itu resikoanya besar, nanti kalau Saya hamil bagaimana?”, dijawab oleh Terdakwa : “Nanti kalau adik hamil Saya akan bertanggung jawab untuk menikahi”, setelah itu Saksi mau melakukan lalu Terdakwa membuka baju, BH dan rok serta celana dalam Saksi, setelah Saksi telanjang Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang, setelah itu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang keluarga.

5. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 16.00 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi dirumah Saksi sebanyak 1 kali yang dilakukan di ruang tamu di lantai tanpa alas, selanjutnya persetubuhan sering kali dilakukan di rumah Saksi antara lain pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2009 di kamar tidur milik Saksi disaat kedua orang tua Saksi tidak ada dirumah.

6. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2009 Saksi terlambat datang bulan, kemudian Saksi mencoba tes sendiri dengan menggunakan alat kesehatan (Test Pek) dengan hasil positif hamil, selanjutnya Saksi mengirim pesan singkat ( SMS) kepada Terdakwa yang isinya “ Saya Positif hamil ”, Terdakwa menjawab pertelpon “ Tenang saja, Mas akan tanggung jawab Dik ”, dan kehamilan Saksi ini diketahui oleh orang tua Saksi karena saat Saksi mengikuti upacara di sekolah pingsan dan oleh Guru BP SMA Pancasila Purworejo Ibu Suhartini , Saksi mengaku telah hamil akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang kerumah Saksi bersama [REDACTED] dan [REDACTED] yang Saksi tidak tahu pangkatnya dengan maksud memberitahukan kepada orang tua Saksi yaitu [REDACTED] bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan mengajukan ijin nikah setelah Saksi melahirkan dan Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010.

8. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi melahirkan di BPS [REDACTED] Rt.002 Rw.001 Kec. Purworejo Kab. Purworejo, dan oleh ibu [REDACTED] yang sekarang ini telah berumur 16 bulan, dan saat Saksi melahirkan Terdakwa membantu biaya melahirkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) sedangkan biaya melahirkan seluruhnya adalah Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 pada saat Terdakwa datang kerumah, Saksi kembali minta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi setelah cuti tahunan bulan Januari 2011, kemudian pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Terdakwa memberikan jawaban bahwa pengajuan ijin nikah menunggu panggilan dari Dan Kipan C.

10. Bahwa oleh karena tidak ada panggilan dari Dankipan C, maka pada tanggal 1 Februari 2011 Saksi bersama dengan kedua orang tua Saksi yaitu Saksi-2 dan [REDACTED] menghadap Komandan Kompi C Yonif 412/R/6/2 Kostrad Kapten Inf Andar Subekti dirumahnya untuk meminta kepastian apakah Terdakwa sudah mengajukan ijin nikah atau belum, Saksi mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengajukan ijin nikah dengan Saksi-1.

11. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 Saksi bersama kedua orang tuanya berusaha menghadap Pasi 1 Yonif 412/R/6/2 Kostrad untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, namun tidak ketemu karena berdasarkan keterangan dari 4 orang anggota Yonif 412/R/6/2 Kostrad yang namanya Saksi lupa mengatakan Pasi 1/Intel sedang tugas luar, ada lagi yang mengatakan lagi menghadap Danyon dan lain sebagainya, sehingga Saksi merasa diombang-ambingkan, Saksi menunggu Pasi 1 Yonif 412/R/6/2 Kostrad kurang lebih 1 jam tetapi tidak juga ditemui selanjutnya Saksi pamit pulang dan mengadukan permasalahan ini ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 21 Februari 2011.

12. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 saat proses perkara Terdakwa berjalan, Terdakwa melakukan pendekatan kepada orang tua Saksi minta agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa akan menikahi Saksi sesuai surat pernyataan yang dibuat bersama dan disaksikan oleh [REDACTED] dan orang tua Saksi [REDACTED] selanjutnya orang tua Saksi membuat pernyataan yang berisi “ Mohon kepada Komandan Subdenpom IV/2-2 agar menunda proses pengaduannya sampai pernikahan Saksi dengan Terdakwa terlaksana, apabila pernikahan tersebut batal maka Saksi akan mengadukan kembali kasus Terdakwa tersebut ”.

13. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Bamin Kipan C Yonif 412/R/6/2 Kostrad dan [REDACTED] menemui Saksi untuk minta data guna mengurus persyaratan Ijin Kawin dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2011 Saksi diminta data oleh Babinsa Kalinongko Ramil 11/Loano Serda Sahir untuk pembuatan Sampul D kemudian pada tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Saksi dan kedua orang tua Saksi mengurus SKCK di Polres Purworejo dan sore harinya sekira pukul 16.30 Saksi minta tolong Pak Sekdes [REDACTED] untuk mengurus Ijin kawin ke Desa Kalinongko dan ke Kecamatan Loano.

14. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 19.30 Terdakwa kerumah Saksi mengantar bahan (kain) untuk seragam Persit, kemudian pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 12.00 Saksi mengantar persyaratan Ijin Kawin ke Yonif 412/R/6/2 Kostrad, yang diterima oleh anggota Piket Kipan C Yonif 412/R/6/2 Kostrad dan selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 07.00 Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk menghadap Pasi 1/Intel Lettu Inf Yontri untuk mengisi data keluarga, sekira pukul 12.00 Saksi disuruh pulang dan pukul 15.00 menghadap lagi, tetapi Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai pukul 16.00 Pasi 1/Intel tidak datang karena sakit, selanjutnya Saksi pulang.

15. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Saksi menelpon [REDACTED] untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa telah pindah tugas ke Brigif Linud 3/1 Kostrad Gorontalo, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2011 orang tua Saksi mengadakan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Terdakwa tanggal 22 Mei 2009 usia Saksi adalah 17 tahun 9 bulan.

17. Bahwa Saksi tidak mau lagi dinikahi oleh Terdakwa walaupun sampai saat ini Terdakwa mengajak untuk menikahi Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 2 :

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 31 Maret 1966  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 karena Terdakwa adalah pacar anak kandung Saksi yang bernama Anik Estiana (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa datang kerumah Saksi bertujuan untuk menemui anak Saksi dan setelah itu Saksi mendengar keterangan dari Saksi-1 bahwa dia berpacaran dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan anak Saksi tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman atau persetubuhan di rumah Saksi .

4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2009 Saksi-1 memberitahukan kepada ibunya bahwa dirinya telah terlambat bulan, kemudian Saksi-1 melakukan tes sendiri dengan menggunakan alat kesehatan ( Test Pek ) dengan hasil Positip hamil, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat ( SMS ) kepada Terdakwa yang isinya : “ Saya Positip hamil ”, Terdakwa menjawab pertelpon : “Tenang saja, Mas akan tanggung jawab Dik”.

5. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan didampingi oleh dua orang temannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Sucipto dan Sdr. Gunawan anggota Yonif 412/R/6/2 Kostrad yang Saksi tidak tahu pangkatnya dengan maksud memberitahukan kepada Saksi dan istri Saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan akan mengajukan ijin nikah setelah Saksi-1 melahirkan anak dalam kandungannya, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010.

6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi-1 melahirkan di BPS [REDACTED] dan anak Saksi-1 tersebut diberi nama Almira Putri Zakiah, dengan biaya Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membantu biaya melahirkan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Terdakwa datang kerumah Saksi, selanjutnya Saksi kembali minta pertanggung jawaban untuk menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa : “ Pengajuan ijin nikah nanti setelah cuti tahunan bulan Januari 2011” namun setelah jatuh tempo bulan Januari 2011 Terdakwa tidak juga menikahi Saksi-1 sesuai janjinya.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2011 sekira pukul 07.00 Saksi,Saksi-1 dan ibunya menghadap Komandan Kompi C Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED] dirumahnya untuk meminta kepastian apakah Terdakwa sudah mengajukan ijin nikah atau belum, Saksi mendapatkan keterangan dari Saksi-7 selaku Danki Terdakwa bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengajukan ijin nikah dengan putri Saksi (Saksi-1).

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Saksi dan Saksi-1 menghadap Pasi 1 Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED] jawaban kepada Terdakwa, namun tidak bertemu karena berdasarkan keterangan dari 4 orang anggota Yonif 412/R/6/2 Kostrad yang namanya Saksi lupa mengatakan Pasi 1/Intel sedang tugas luar, ada lagi yang mengatakan lagi menghadap Danyon dan lain sebagainya kemudian Saksi menunggu Pasi-1 Yonif 412/R/6/2 Kostrad kurang lebih 1 jam tetapi tidak juga ditemui sehingga Saksi pamit pulang dan mengadukan permasalahan ini ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 21 Pebruari 2011.

10. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 saat proses perkara Terdakwa berjalan, Terdakwa bertemu dengan Saksi minta agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji Saksi-1 akan dinikahnya sesuai Surat Pernyataan yang dibuat bersama disaksikan oleh Pasi 1/Intel [REDACTED] dan Bamin Kompi C Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED]

11. Bahwa untuk melengkapi persyaratan pernikahan pada tanggal 4 Maret 2011 Bamin Kipan C Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta data-data keluarga Saksi untuk mengurus persyaratan Ijin Kawin dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan keluarga telah melengkapi segala persyaratan administrasi perkawinan dan telah diserahkan ke Komandan Kompi, dan dalam proses pengajuan nikah ternyata Terdakwa dipindah tugas ke Brigif Linud 3/1 Kostrad sehingga proses pengajuan nikah terhenti.

12. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Saksi mengadakan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa usianya masih 17 tahun 8 bulan

14. Bahwa Saksi tidak mau lagi anaknya kawin dengan Terdakwa walaupun sampai saat ini Terdakwa mengajak untuk menikahi anak Saksi dan Terdakwa juga telah mengajukan persyaratan nikah dengan Saksi-1 di kesatuan yang baru.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tersebut, Terdakwa membernerkan seluruhnya.

## Saksi - 3 :

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 17 Juli 1967  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 karena Terdakwa adalah pacar anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED] namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 kepada Saksi, bahwa pada Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa dan Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-1 .
3. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2009 Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya telah terlambat datang bulan karena Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melakukan tes kehamilan sendiri dengan menggunakan alat kesehatan (Test Pek) dengan hasil Positif hamil, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat ( SMS) kepada Terdakwa yang isinya : “Saya Positif hamil ”, dan dijawab oleh Terdakwa pertelpon : “Tenang saja, Mas akan tanggung jawab Dik ”.
4. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan didampingi oleh dua orang temannya bernama [REDACTED] anggota Yonif 412/R/6/2 Kostrad yang Saksi tidak tahu pangkatnya dengan maksud memberitahukan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saks-2 maupun Saksi-1 bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan akan mengajukan ijin nikah setelah Saksi-1 melahirkan, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010.

5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi-1 melahirkan di BPS [REDACTED] yang beralamat Ds. Keseneng [REDACTED]

[REDACTED], dengan biaya persalinan sebesar Rp. 575.000,- ( Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) sedangkan Terdakwa membantu sebesar Rp.500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 Terdakwa datang kerumah Saksi, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi maupun Saksi-1 kembali minta pertanggungan jawab untuk menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa : “ Pengajuan ijin nikah nanti setelah cuti tahunan/bulan Januari 2011” namun setelah jatuh tempo bulan Januari 2011 Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 sesuai janjinya.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2011 sekira pukul 07.00 Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap Komandan Kompi C Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED] dirumahnya untuk meminta kepastian apakah Terdakwa sudah mengajukan ijin nikah atau belum dan mendapatkan keterangan dari Komandan Kompi bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengajukan ijin nikah dengan [REDACTED] Saksi (Saksi-1).

8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 menghadap Pasi 1 Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED] [REDACTED] untuk meminta pertanggungan jawaban kepada Terdakwa, namun tidak ketemu karena berdasarkan keterangan dari anggota Yonif 412/R/6/2 Kostrad Pasi 1/Intel sedang tugas luar, ada lagi yang mengatakan lagi menghadap Danyon, kemudian Saksi menunggu Pasi 1 Yonif 412/R/6/2 Kostrad kurang lebih 1 jam tetapi tidak juga ditemui sehingga Saksi dan keluarga pamit pulang dan mengadakan permasalahan ini ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 21 Pebruari 2011.

9. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 saat proses perkara Terdakwa berjalan, Terdakwa melakukan pendekatan kepada Saksi-2 minta agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat bersama antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Pasi 1/Intel [REDACTED] dan Bamin Kompi C Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED]

10. Bahwa untuk melengkapi syarat syarat pernikahan pada tanggal 4 Maret 2011 Bamin Kipan C Yonif 412/R/6/2 Kostrad Sertu [REDACTED] meminta data-data Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengurus persyaratan Ijin Kawin di Kesatuan dan setelah segala persyaratan pernikahan keluarga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lengkap kemudian oleh Saksi-1 diserahkan di kesatuan Yonif 412/R/6/2 Kostrad, namun belum terlaksana pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada tanggal 13 Oktober 2011 Saksi mendengar berita dari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah pindah tugas ke Brigif Linud 3/1 Kostrad.

11. Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, usia Saksi-1 saat itu baru berumur 17 tahun 8 bulan.

12. Bahwa Saksi tidak mau kalau anaknya menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa pindah tugas di luar Jawa, walaupun sampai saat ini Terdakwa masih mengajak Saksi-1 untuk menikah dan telah mengajukannya di kesatuan yang baru.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 4 :

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pekerjaan : PNS UPT Puskesmas Mranti  
Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 23 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan [REDACTED] kenal sejak tanggal dan bulannya lupa tahun 2008 saat Saksi-1 berobat di BPS (Bidan Praktek Swasta) Saksi karena sakit flu namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 di BPS [REDACTED] telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi-1 dengan hasil positip hamil 18 minggu.
3. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi-1 ditemukan tanda-tanda kehamilan diantaranya adanya pembesaran Rahim dengan ukuran TFU 14 Cm, terdengar detak jantung bayi 140/menit, pasien sudah merasakan adanya gerakan janin sehingga Saksi mengambil kesimpulan bahwa Saksi-1 telah Positip hamil kurang lebih 18 minggu (haid terakhir tanggal 8 Oktober 2009) HPL (Hari Perkiraan Lahir) tanggal 15 Juli 2010.
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-3 selaku ibu kandungnya dengan menggunakan alat Tensimeter, Timbangan berat badan, meteran, ukuran tinggi badan, ukuran LILA, Doppler.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 melahirkan pada hari Jum'at Pon tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 03.40 di BPS [REDACTED] dan yang membantu melahirkan adalah Saksi selaku bidan praktek swasta, Saksi membantu Saksi-1 saat melahirkan dengan APN (Asuhan Persalinan Normal) karena tidak ada masalah dan kelainan, kondisi banyinya lahir sehat tidak ada cacat bawaan, jenis kelamin perempuan dengan berat badan 2900 gram, panjang badan 46 cm dan Saksi catat dalam buku register pasien.

6. Bahwa pada saat Sdri. Anik Istiana melahirkan di BPS Saksi [REDACTED] pada hari Jum'at Pon tanggal 9 Juli 2010 tidak ditunggu oleh suaminya hanya ditunggu oleh Saksi-3 selaku Ibu kandungnya, sedangkan menurut keterangan Saksi-1 suaminya adalah [REDACTED] (Terdakwa) seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Satu yang berdinasi di Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo.

7. Bahwa biaya persalinan Saksi-1 di BPS yang Saksi kelola adalah sebesar Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang muka biaya persalinan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar oleh [REDACTED] kekurangannya dibayar oleh Terdakwa dan anak dari Saksi-1 diberi nama Almira [REDACTED] tetapi sampai sekarang belum menghubungi Saksi untuk dibuatkan akte kelahiran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap	:	[REDACTED]
Pangkat/NRP	:	Sertu./2102089489780
Jabatan	:	Bamin Kipan C
Kesatuan	:	Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Kediri, 13 Juli 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2006 di saat Terdakwa masuk organik Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 saat proses perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo, Saksi dan Pasi 1 Intel Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED] mendampingi Terdakwa melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 yang mana Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2011.

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi, pada bulan Maret 2011 Saksi memanggil Saksi-1 dan orang tuanya bernama [REDACTED] (Saksi-2) untuk diberikan arahan tentang persyaratan apa-apa saja yang harus dilengkapi dalam pengajuan ijin kawin diantaranya : Surat tempat tinggal tetap orang tua/wali, permohonan ijin nikah dari orang tua calon istri, Surat kesanggupan menjadi anggota persit, SKCK dari Kepolisian, Surat N1, N2, N3, N4 dari desa calon istri/suami, Surat ijin Rikes dari RST dan surat Litsus ke Staf-1 Yonif 412/R/6/2 Kostrad dan persyaratan administrasi lainnya.

4. Bahwa pada awal bulan April 2011 Terdakwa mulai mengurus persyaratan persyaratan Surat ijin kawin kepada Dan Yonif 412/R/6/2 Kostrad sebagai realisasi dari Surat pernyataan tanggal 4 Maret 2011 tetapi baru pengajuan tingkat Kompi namun pada bulan Agustus 2011 pengurusan surat ijin kawin belum selesai Terdakwa sudah pindah tugas ke Brigif Linud 3/1 Kostrad sesuai dengan Sprin Dan Brigif 6 Kostrad Nomor Sprin/371/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mulai mengurus surat-surat persyaratan ijin kawin pada bulan April 2011, untuk persyaratan dari calon istri ( Saksi-1) diserahkan kepada Saksi pada hari tanggal lupa bulan Mei 2011 sedangkan dari Terdakwa diserahkan kepada Saksi pada hari tanggal lupa bulan Juni 2011 karena keterlambatan surat-surat dari calon suami (Terdakwa) sehingga dalam pengajuan pemeriksaan kesehatan ke RST Dr. Soedjono Magelang, Security Clearance dari satuan belum bisa dibuatkan dan semua persyaratan ijin kawin bisa Saksi himpun lengkap pada bulan September 2011 kemudian pada bulan tersebut Saksi ajukan kepada Komandan Kompi C Yonif 412/R/6/2 Kostrad Lettu Inf Bagus Kurniawan.

6. Bahwa menurut Saksi yang menjadi kendala dalam proses pengajuan ijin kawin Terdakwa dengan Saksi-1 dalam kurun waktu 6 bulan belum turun surat ijin kawinnya hingga Terdakwa sudah pindah ke Brigif Linud 3/1 Kostrad .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap	:	[REDACTED]
Pangkat/NRP	:	Kapten Inf./11030024300181
Jabatan	:	Pasilog
Kesatuan	:	Yonif 412/R/6/2 Kostrad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 3 Januari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2006 karena Saksi selaku Danki C dan Terdakwa menjadi anggota Kompi C namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 , Saksi-1 beserta kedua Orang tuanya bernama [REDACTED] (Saksi-2) dan [REDACTED] (Saksi-3) datang kerumah Saksi melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berpacaran dan telah melakukan persetubuhan hingga Saksi-1 hamil kemudian melahirkan seorang anak perempuan, selanjutnya Saksi-1 minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa agar bersedia menikahnya dan juga meminta saran kepada Saksi untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut.
3. Bahwa atas laporan dari Saksi-1 dan kedua orang tuanya tersebut selanjutnya Saksi memberikan jawaban akan mencari informasi dulu untuk upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan kedua orang tuanya pulang.
4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari 2011 Saksi beserta [REDACTED] datang kerumah Saksi-1 untuk menemui kedua orang tuanya guna menanyakan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut apakah akan diselesaikan secara hukum atau secara kekeluargaan, tetapi Ibu Saksi-1 tetap meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, selanjutnya Saksi beserta [REDACTED] Kurniawan kembali ke Ma Yonif 412/R/6/2 Kostrad.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2011 Saksi beserta [REDACTED] datang ke Subdenpom IV/2-2 karena Saksi-1 sudah melaporkan kasus tersebut ke Subdenpom IV/2-2 dan Saksi bertemu dengan Dansubdenpom IV/2-2 (Kapten Cpm Hadi Wahyudi) untuk Koordinasi dan saat itu disarankan oleh Dansubdenpom IV/2-2 agar Terdakwa segera mengajukan permohonan Ijin Kawin ke Kesatuan karena Terdakwa sudah membuat perjanjian akan bertanggung jawab dan sanggup untuk menikahi Saksi-1.
6. Bahwa setelah mendapat saran dari Dansubdenpom IV/2-2 selanjutnya Saksi pulang kembali ke Ma Yonif 412/R/6/2 Kostrad dan memerintahkan kepada Bamin Kompi C Sertu Agus Nurkholil untuk menyiapkan berkas pengajuan ijin kawin Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-1 mengadakan musyawarah di Ma Subdenpom IV/2-2 kemudian membuat Surat Pernyataan yang berisi kesediaan Terdakwa menikahi Saksi-1, selanjutnya [REDACTED] (ayah Saksi-1) membuat Surat Pernyataan yang berisi memohon kepada Dansubdenpom agar menunda proses penyidikan Terdakwa sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan putrinya terlaksana, tetapi apabila pernikahannya batal maka akan mengadukan kembali kasus tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Saksi mengajukan Surat Permohonan Sampul D untuk persyaratan nikah Terdakwa, kemudian ditindaklanjuti oleh Seksi 1/Intel membuat Surat Permohonan Sampul D ke Kodim 0708/Purworejo dan Sampul D dari Korem 072/Pmk, selanjutnya Saksi hanya memonitor saja karena Saksi pergi Sekolah Diklpa 1 ke Bandung.

8. Bahwa pada bulan Juni 2011 Saksi kembali kesatuan setelah melaksanakan Diklpa 1 ternyata pengajuan ijin kawin Terdakwa belum selesai sehingga Saksi hanya memonitor saja karena saat Saksi kembali ke Ma Yonif 412/R/6/2 Kostrad jabatan Saksi sebagai Dankipan C sudah diganti oleh Lettu Inf Bagus Kurniawan dan Saksi menempati jabatan baru sebagai Pasilog Yonif 412/R/6/2 Kostrad.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut diatas belum terlaksana karena pengajuan ijin kawin belum selesai tetapi Terdakwa pindah Satuan Tugas di Brigif Linud 3/TBS Kostrad selanjutnya Danyonif 412/R/6/2 Kostrad membuat Prinlak Terdakwa agar segera pindah Kesatuan dan pengurusan ijin kawin Terdakwa dilanjutkan di Batalyon yang baru dimana Terdakwa bertugas.

10. Bahwa langkah Kesatuan setelah Terdakwa pindah tugas dari Yonif 412/R /6/2 Kostrad ke Brigif Linud 3/TBS Kostrad menyampaikan kepada Terdakwa agar melanjutkan proses pengajuan pengurusan Surat Ijin Kawin dengan Saksi-1 dan berkas pengajuan Ijin Kawin yang sudah dilengkapi dari Yonif 412/R /6/2 Kostrad dibawa oleh Terdakwa untuk diajukan ke Brigif Linud 3/TBS Kostrad dan Terdakwa beserta keluarga menyanggupi untuk melanjutkan proses pengajuan Ijin Kawin tersebut di kesatuan baru namun sampai dengan sekarang pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum terlaksana.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi -7 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang tetapi tidak hadir karena telah pindah kesatuan, oleh karena itu keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-7 :

Nama lengkap	:	[REDACTED]
Pangkat/NRP	:	Lettu Inf [REDACTED]
Jabatan	:	Dankipan B
Kesatuan	:	Yonif 412/R/6/2 Kostrad
Tempat , tanggal lahir	:	Banda Aceh, 19 Oktober 1983
enis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2007 saat masuk menjadi anggota Yonif 412/R/6/2 Kostrad, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi kasus antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu keduanya pacaran sampai hamil kemudian melahirkan seorang anak perempuan, selanjutnya Saksi-1 menuntut kepada Terdakwa untuk menikahinya.
3. Bahwa atas perkara Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggalnya lupa bulan Pebruari 2011 malam hari, Saksi mengajak Dankipan C Yonif 412/R/6/2 Kostrad [REDACTED] yang merupakan atasan langsung Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1, sampai di rumah kedua orang tua Saksi-1, kami musyawarah dengan kedua orang tuanya, musyawarah belum selesai Saksi-1 keluar, kemudian ayahnya memukuli Saksi-1, sehingga Saksi-1 lari keluar rumah, selanjutnya Saksi dan Kapten Inf [REDACTED]
4. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2011 Saksi-1 dengan didampingi oleh kedua orang tuanya mengadakan kasus Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo, selanjutnya pada tangga 4 Maret 2011 Saksi-1 didampingi kedua orang tuanya dan Terdakwa didampingi Saksi dan Bamin Kipan C [REDACTED] mengadakan musyawarah kemudian bertempat di Ma Subdenpom IV/2-2 membuat Surat Pernyataan yang berisi kesediaan Terdakwa menikahi Saksi-1, selanjutnya [REDACTED] ayah Saksi-1 membuat Surat Pernyataan yang berisi memohon kepada Dansubdenpom agar menunda proses penyidikan Terdakwa sampai pernikahan dengan putrinya terlaksana, tetapi apabila pernikahannya batal maka akan mengadakan kembali kasus tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 [REDACTED] mengajukan Surat Permohonan Sampul D untuk persyaratan nikah Terdakwa, Seksi 1/ Intel menindaklanjuti membuat Surat Permohonan Sampul D ke Kodim 0708/Purworejo, Sampul D dari Korem 072/Pamungkas dan selesai pada tanggal 4 April 2011, Namaun Saksi pada tanggal 10 April 2011 pindah jabatan sebagai Dankipan B, jabatan Saksi digantikan oleh [REDACTED] sehingga proses pengajuan nikah Terdakwa Saksi tidak tahu.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut diatas belum terlaksana dan sepengetahuan Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak terlaksana karena proses pengajuan nikah masih berjalan tetapi Terdakwa pindah Satuan Tugas di Brigif Linud 3/1 Kostrad.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa langkah kesatuan setelah Terdakwa pindah tugas dari Yonif 412/R /6/2 Kostrad ke Brigif Linud 3/1 Kostrad sehubungan dengan pengurusan Surat Ijin Kawin yang diajukannya belum selesai, sepengetahuan Saksi pada tanggal 5 Nopember 2011 Danyonif 412/R/6/2 Kostrad telah memerintahkan Pasi 1/Intel untuk menghubungi Terdakwa dan keluarganya agar melanjutkan proses pengajuan pengurusan Surat Ijin Kawin dengan Saksi-1 serta mengirimkan berkas pengajuan Ijin Kawin dari Satuan lama Yonif 412/R/6/2 Kostrad ke Brigif Linud 3/1 Kostrad dan Terdakwa beserta keluarga menyanggupi untuk melanjutkan proses pengajuan Ijin Kawin tersebut di kesatuan baru.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada bulan Pebruari 2006 di tugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, dan pada tanggal 26 September 2011 di mutasikan di Brigif 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. [REDACTED]

2. Bahwa Terdakwa pada bulan bulan Maret telah diberi nomor telepon HP milik [REDACTED] (Saksi-1) oleh [REDACTED] selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon seluler, setelah perkenalan lewat HP Terdakwa bertemu didekat rumahnya, setelah satu hari bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling mencintai dan terjadi hubungan pacaran dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 berstatus masih gadis dan sekolah di SMA Pancasila Purworejo kelas dua.

3. Bahwa pada bulan April 2009 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-1 di Dusun Gape Ds. Kalinongko Kec. Loano Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah dan mengobrol diruang tamu bersama dengan Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang ke asrama.

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Wib saat kedua orang tua Saksi-1 tidak berada di rumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan mengobrol di ruang keluarga sambil nonton TV, setelah mengobrol kemudian melakukan cumbu rayu dengan saling berciuman dan Terdakwa memegang payudara dan setelah itu memegang vagina Saksi-1 .

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dan pada waktu itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kalau nanti saya hamil bagaimana Mas" dan dijawab oleh Terdakwa "Kalau adik hamil saya akan bertanggung jawab" setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 sehingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 dan melakukan persetubuhan baik di ruang tamu maupun di kamar Saksi-1.

7. Bahwa akibat dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi-1 hamil dan Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 pada bulan September 2009, saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahinya selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk cek up ke Dokter hal tersebut Terdakwa lakukan setiap bulan.

8. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menikahi Saksi-1 setelah mengetahui Saksi-1 hamil, surat pernyataan tersebut dibuat di rumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 9 Februari 2010 dan yang kedua dibuat di kantor Subdenpom IV/2-2 Purworejo pada tanggal 4 Maret 2011 namun kesanggupan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut belum Terdakwa laksanakan.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui saat Saksi-1 melahirkan anak yang dikandungnya di tempat praktek Bidan dekat rumahnya dan Terdakwa memberi bantuan untuk biaya persalinannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah berusaha untuk memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan Saksi-1 dengan membelikan susu formula.

10. Bahwa Terdakwa pernah mengurus persyaratan administrasi untuk menikah dengan Saksi-1 mulai bulan Maret 2011, saat pengurusan persyaratan ijin kawin baru sampai di Staf 1 Yonif 412/R/6/2/Kostrad pada bulan September 2011 Terdakwa sudah pindah tugas ke Brigif Linud 3/ TBS berdasarkan surat perintah Danyonif 412/R/6/2 Kostrad Nomor : Sprin/266/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

11. Bahwa yang menjadi hambatan dalam pengurusan ijin kawin adalah Saksi-1 harus menghadap pengurus Persit dan diharuskan menghafal lagu-lagu Persit, apabila saat menghadap tidak hafal maka disuruh pulang untuk menghafal lagi, karena Saksi-1 lambat menghafal maka lambat pula ijin kawinnya turun.

12. Bahwa pada saat Terdakwa akan pindah tugas di kesatuan yang baru sudah memberitahukan kepada Saksi-1 melalui telepon seluler dan walaupun pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum terlaksana Komandan Yonif 412/R/6/2 Kostrad tidak memerintahkan Terdakwa untuk menunda kepindahannya sebelum dilaksanakan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa bersedia memberikan gajinya sebesar 10 % apabila dikemudian hari Saksi-1 tetap tidak mau dinikahi oleh Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa setelah pindah di kesatuan yang baru telah melanjutkan pengurusan pengajuan nikah dengan Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak mau lagi karena Terdakwa pindah tugas ke luar jawa, dan Saksi-1 mau kawin dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus pindah dulu ke jawa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Regester pemeriksaan ibu hamil di [REDACTED],
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010 yang dibuat Terdakwa,
- c. 1 (satu) lembar foto copy Data Kelahiran bulan Juli 2010,
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 4 Maret 2011,
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari [REDACTED] tanggal 4 Maret 2011.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada bulan Pebruari 2006 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, dan pada tanggal 26 September 2011 dimutasikan di Brigif 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. [REDACTED]
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2009 telah diberi nomor telepon HP milik [REDACTED] (Saksi-1) oleh [REDACTED] Kostrad Purworejo, kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 15.00 menghubungi Saksi-1 melalui telepon HPnya, selanjutnya oleh karena belum kenal Saksi-1 menanyakan identitasnya dan Terdakwa menjawab: “[REDACTED] orang Makassar tetapi bekerja sebagai anggota TNI-AD yang berdinasi di Yonif 412/R/6/2 Kostrad”, lalu Terdakwa bertanya “ Adik namanya siapa dan dimana alamatnya?”, Saksi-1 jawab “ Saya [REDACTED] [REDACTED] mengirim Foto lewat HP dan Saksi-1 membalas dengan mengirim foto sebagai tanda perkenalan.
3. Bahwa benar setelah perkenalan lewat HP tersebut, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 11.00 datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk bertemu langsung dan mengenal lebih dekat dengan Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling jatuh cinta dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering datang kerumah Saksi-1 di Dsn. [REDACTED]



4. Bahwa benar setelah menjalin pacaran dengan Saksi-1, pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 11.00 saat kedua orang tua Saksi-1 yaitu [REDACTED] (Saksi-2) dan [REDACTED] (Saksi-3) tidak berada di rumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan ngobrol bersama di ruang keluarga sambil nonton acara TV, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan cumbu rayu dengan saling berciuman, Terdakwa memegang payudara dan vagina Saksi-1 setelah keduanya terangsang Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kalau nanti saya hamil bagaimana Mas" dan dijawab oleh Terdakwa "Kalau adik hamil saya akan bertanggung jawab" setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 sehingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar keluarga dengan cara Saksi-1 dengan posisi tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan posisi diatas langsung menindih badan Saksi-1 langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi-1 dan digoyng-goyangkan beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi-1 .

6. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 16.00 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dan kembali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka bersama Saksi-1 yang dilakukan tanpa alas di lantai ruang tamu rumah Saksi-1 sebanyak 1 kali, setelah itu persetubuhan tersebut sering kali dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 antara lain pada bulan Juli, Agustus, September, dan bulan Oktober 2009 yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 20.00 di ruang tamu rumah Saksi-1 yang saat itu kedua orang tua dan adik perempuan Saksi-1 sedang nonton acara TV di ruang keluarga.

7. Bahwa benar setelah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada tanggal 8 Nopember 2009 Saksi-1 terlambat datang bulan, dan atas inisiatif sendiri Saksi-1 mencoba tes urine dengan menggunakan alat tes kehamilan merk Tes Pex dan hasilnya Saksi-1 positif hamil, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat ( SMS) kepada Terdakwa yang isinya " Saya Positif hamil ", dan dijawab oleh Terdakwa " Tenang saja, Mas akan bertanggung jawab Dik ", kemudian Saksi-1 juga memberitahukan kehamilannya kepada Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua kandung.

8. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-1 hamil, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan didampingi 2 (dua) orang temannya anggota Yonif 412/ R/6/2 dengan maksud memberitahukan kalau Terdakwa mau bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 dan akan mengajukan ijin nikah setelah Saksi -1 melahirkan, kemudian untuk meyakinkan kesanggupannya, Terdakwa membuat Surat pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di BPS [REDACTED]

[REDACTED], dan anak Saksi-1 hasil persetubuhan dengan Terdakwa tersebut oleh ibu Terdakwa [REDACTED] diberi nama [REDACTED], dan saat Saksi-1 melahirkan menghabiskan biaya sebesar Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membantu biaya persalinan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 melahirkan, Terdakwa tidak segera mengurus pernikahan sehingga Saksi-1 dan oran tuanya melaporkan ke Dansubdenpom IV/2-2 untuk diproses menurut hukum yang berlaku setelah itu antara Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dipertemukan di Kantor Subdenpom disaksikan oleh Danki dan Pasilog untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji untuk segera mengurus persyaratan nikah dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajukan persyaratan nikah dengan Saksi-1 setelah persyaratan nikah diajukan ke Batalyon dan belum selesai, Terdakwa dipindah tugas dari Yonif 412/ Kostrad di Purworejo ke Brigif 3/TBS Gorontalo sehingga pengajuan pernikahan terhenti.

12. Bahwa kemudian berkas persyaratan pengajuan nikah oleh kesatuan lama yaitu Yonif 412/Kostrad dikirim ke kesatuan baru Terdakwa yaitu Brigif 3/1 di Gorontalo, tetapi Saksi-1 dan keluarganya tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah pindah ke luar Jawa, dan Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa asalkan Terdakwa pindah dulu ke Jawa.

13. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berusaha membujuk Saksi-1 untuk dinikahi dan proses pengajuan pernikahan sampai saat ini masih berjalan.

14. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor : 6132/Tlb/XII/1992 tanggal 30 Desember 1992 tertera tanggal lahir [REDACTED] adalah tanggal 28 Agustus 1991 sedangkan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama kali adalah tanggal 22 Mei 2009 sehingga usia Saksi-1 saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah 17 tahun 8 bulan 9 hari.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Terhadap keberatan pertama Majelis mengukakan pendapatnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Penasihat Hukum yang tidak membuktikan unsur “setiap orang” tidak berarti bahwa tidak ada pelaku dalam tindak pidana ini. Dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pelaku tindak pidana ini adalah hanya Terdakwa dan tidak ada orang lain. Sehingga menurut Majelis keberatan tersebut tidak bisa diterima.

- b Mengenai keberatan dan kedua dan ketiga yaitu dengan sengaja membujuk seorang anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Majelis akan menanggapi sebagai berikut: Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab kalau Saksi-1 hamil, tetapi sampai sekarang belum terealisasi pernikahannya. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak bisa diterima.
- c Bahwa Penasihat Hukum telah menguraikan pengertian kedewasaan menurut hukum perdata dimana seorang perempuan dianggap dewasa ketika telah berumur 16 tahun. Tetapi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d Bahwa tindak pidana ini hanya ada satu Saksi saja karena tidak ada Saksi lain yang melihatnya. Bahwa dalam persidangan telah diperiksa beberapa Saksi yang satu sama lain saling berkaitan. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak bisa diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer, maupun Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis tidak akan menanggapinya lagi karena dalih yang dikemukakan pada dasarnya hanya saling mempertahankan pendapatnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutan maupun Pledoinya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis akan memilih unsur mana yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis dakwaan alternatif pertama lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam rumusan dakwaan maupun dalam tuntutan tidak disebutkan adanya unsur “setiap orang” oleh karena itu Majelis perlu menyempurnakan sendiri dengan menguraikannya dalam pembuktian, karena perkara ini tidak ada pelaku lain selain Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “setiap orang”

Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, membujuk anak “.

Unsur ketiga : “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain“.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Unsur kesatu : “Setiap orang ”.

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan pengertian “barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Divif 2 Kostrad Malang, kemudian pada bulan Pebruari 2006 ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad, dan pada tanggal 26 September 2011 dimutasikan di Brigif 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21050221781184.

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ *Setiap orang* ” telah terpenuhi.

2 Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak“.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih unsur mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : “Dengan sengaja membujuk anak“.

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah pelaku/Terdakwa menyadari dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut memorie van toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya oleh pelaku yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya, atau juga maksud Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Yang dimaksud dengan “Membujuk” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah “usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar”.

Yang dimaksud dengan “Anak” menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) adalah yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2009 telah diberi nomor telepon HP milik [REDACTED] (Saksi-1) oleh [REDACTED], kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 15.00 menghubungi Saksi-1 melalui telepon HPnya, selanjutnya oleh karena belum kenal Saksi-1 menanyakan identitasnya dan Terdakwa menjawab: “ Saya [REDACTED] orang Makassar tetapi bekerja sebagai anggota TNI-AD yang berdinis di Yonif 412/R/6/2 Kostrad ”, lalu Terdakwa bertanya “ Adik namanya siapa dan dimana alamatnya ?”, Saksi-1 jawab “ Saya [REDACTED] alamat rumah Dsn. [REDACTED] ”, selanjutnya Terdakwa mengirim Foto lewat HP dan Saksi-1 membalas dengan mengirim foto sebagai tanda perkenalan.

- Bahwa benar setelah perkenalan lewat HP tersebut, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 11.00 datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk bertemu langsung dan mengenal lebih dekat dengan Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling jatuh cinta dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering datang kerumah Saksi-1 di Dsn. [REDACTED]

- Bahwa benar setelah menjalin pacaran dengan Saksi-1, pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 11.00 saat kedua orang tua Saksi-1 yaitu [REDACTED] (Saksi-2) dan [REDACTED] (Saksi-3) tidak berada dirumah, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan ngobrol bersama di ruang keluarga sambil nonton acara TV, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan cumbu rayu dengan saling berciuman, Terdakwa memegang payudara dan vagina Saksi-1 setelah keduanya terangsang Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan.

- Bahwa benar ketika Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Kalau nanti saya hamil bagaimana Mas” dan dijawab oleh Terdakwa “Kalau adik hamil saya akan bertanggung jawab” setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 sehingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar keluarga dengan cara Saksi-1 dengan posisi tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan posisi diatas langsung menindih badan Saksi-1 langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi-1 dan digoyng-goyangkan beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi-1 .

- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 16.00 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 dan kembali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka bersama Saksi-1 yang dilakukan tanpa alas di lantai ruang tamu rumah Saksi-1 sebanyak 1 kali, setelah itu persetubuhan tersebut sering kali dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 antara lain pada bulan Juli, Agustus, September, dan bulan Oktober 2009 yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 20.00 di ruang tamu rumah Saksi-1 yang saat itu kedua orang tua dan adik perempuan Saksi-1 sedang nonton acara TV di ruang keluarga.

- Bahwa benar setelah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada tanggal 8 Nopember 2009 Saksi-1 terlambat datang bulan, dan atas inisiatif sendiri Saksi-1 mencoba tes urine dengan menggunakan alat tes kehamilan merk Tes Pex dan hasilnya Saksi-1 positif hamil, selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan singkat ( SMS) kepada Terdakwa yang isinya “ Saya Positif hamil ”, dan dijawab oleh Terdakwa “ Tenang saja, Mas akan bertanggung jawab Dik ”, kemudian Saksi-1 juga memberitahukan kehamilannya kepada Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua kandung.

- Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-1 hamil, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan didampingi 2 (dua) orang temannya anggota Yonif 412/ R/6/2 dengan maksud memberitahukan kalau Terdakwa mau bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 dan akan mengajukan ijin nikah setelah Saksi -1 melahirkan, kemudian untuk meyakinkan kesanggupannya, Terdakwa membuat Surat pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010.

- Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2010 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di BPS [REDACTED] Keb (Saksi-4) yang beralamat di Ds. [REDACTED], dan anak Saksi-1 hasil persetubuhan dengan Terdakwa tersebut oleh ibu Terdakwa [REDACTED] diberi nama [REDACTED], dan saat Saksi-1 melahirkan menghabiskan biaya sebesar Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membantu biaya persalinan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah Saksi-1 melahirkan, Terdakwa tidak segera mengurus pernikahan sehingga Saksi-1 dan oran tuanya melaporkan ke Dansubdenpom IV/2-2 untuk diproses menurut hukum yang berlaku setelah itu antara Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dipertemukan di Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom disaksikan oleh Danki dan Pasilog untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji untuk segera mengurus persyaratan nikah dengan Saksi-1.

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajukan persyaratan nikah dengan Saksi-1 setelah persyaratan nikah diajukan ke Batalyon dan belum selesai, Terdakwa dipindah tugas dari Yonif 412/ Kostrad di Purworejo ke Brigif 3/TBS Gorontalo sehingga pengajuan pernikahan terhenti.

- Bahwa kemudian berkas persyaratan pengajuan nikah oleh kesatuan lama yaitu Yonif 412/Kostrad dikirim ke kesatuan baru Terdakwa yaitu Brigif 3/1 di Gorontalo, tetapi Saksi-1 dan keluarganya tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah pindah ke luar Jawa, dan Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa asalkan Terdakwa pindah dulu ke Jawa.

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berusaha membujuk Saksi-1 untuk dinikahi dan proses pengajuan pernikahan sampai saat ini masih berjalan.

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor : 6132/TLb/XII/1992 tanggal 30 Desember 1992 tertera tanggal lahir [REDACTED] (Saksi-1) adalah tanggal 28 Agustus 1991 sedangkan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama kali adalah tanggal 22 Mei 2009 sehingga usia Saksi-1 saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah 17 tahun 8 bulan 9 hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Dengan sengaja membujuk anak". telah terpenuhi.

3 Unsur kedua : "melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain".

Yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah jika kemaluan (zakari) pria telah masuk kedalam kemaluan (vagina) wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan.

Yang dimaksud dengan "Dengannya" berarti diri pelaku dan bukan orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2009 telah diberi nomor telepon HP milik [REDACTED] (Saksi-1) oleh [REDACTED], kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2009 sekira pukul 15.00 menghubungi Saksi-1 melalui telepon HPnya, selanjutnya oleh karena belum kenal Saksi-1 menanyakan identitasnya dan Terdakwa menjawab: " Saya [REDACTED] orang Makassar tetapi bekerja sebagai anggota TNI-AD yang berdinasi di Yonif 412/R/6/2 Kostrad ", lalu Terdakwa bertanya " Adik namanya siapa dan dimana alamatnya ?", Saksi-1 jawab " Saya [REDACTED]"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ mengirim Foto lewat HP dan Saksi-1 membalas dengan mengirim foto sebagai tanda pengenalan.

- Bahwa benar setelah pengenalan lewat HP tersebut, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2009 sekira pukul 11.00 datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk bertemu langsung dan mengenal lebih dekat dengan Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 saling jatuh cinta dan dilanjutkan dengan hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering datang kerumah Saksi-1 di Dsn. ██████████

- Bahwa benar setelah menjalin pacaran dengan Saksi-1, pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 11.00 saat kedua orang tua Saksi-1 yaitu ██████████ (Saksi-2) dan ██████████ (Saksi-3) tidak berada dirumah, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan ngobrol bersama di ruang keluarga sambil nonton acara TV, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan cumbu rayu dengan saling berciuman, Terdakwa memegang payudara dan vagina Saksi-1 setelah keduanya terangsang Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan.

- Bahwa benar ketika Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kalau nanti saya hamil bagaimana Mas" dan dijawab oleh Terdakwa "Kalau adik hamil saya akan bertanggung jawab" setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 sehingga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar keluarga dengan cara Saksi-1 dengan posisi tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan posisi diatas langsung menindih badan Saksi-1 langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi-1 dan digoyng-goyangkan beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi-1 .

- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2009 sekira pukul 16.00 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 dan kembali melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka bersama Saksi-1 yang dilakukan tanpa alas di lantai ruang tamu rumah Saksi-1 sebanyak 1 kali, setelah itu persetubuhan tersebut sering kali dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 antara lain pada bulan Juli, Agustus, September, dan bulan Oktober 2009 yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 20.00 di ruang tamu rumah Saksi-1 yang saat itu kedua orang tua dan adik perempuan Saksi-1 sedang nonton acara TV di ruang keluarga.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " melakukan persetubuhan dengannya " telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu dari Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan lagi Dakwaan alternatif kedua dari Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”,** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebelum melakukan pernikahan merupakan pelanggaran hukum yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit yang tunduk pada hukum, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang berdisiplin dan memiliki kesadaran hukum yang rendah.
2. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga pengaruh pergaulan bebas yang berkembang di masyarakat. Sebagai seorang prajurit seharusnya dapat memilah dan memilih pengaruh buruk tersebut sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang pada akhirnya merugikan Terdakwa dan juga nama baik TNI.
3. Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 hamil dan sudah melahirkan, walaupun Terdakwa tetap berusaha menikahi Saksi-1 .
4. Bahwa tindakan ini terjadi karena adanya perubahan pola tingkah laku dimasyarakat yang disikapi secara negatif, sehingga lebih mengedepankan kebebasan dalam bergaul tanpa menghiraukan nilai-nilai luhur yang telah ada dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum,
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa telah berusaha menikahi Saksi-1 tetapi Saksi-1 belum mau karena pengurusan syarat administrasi yang lama.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berjanji dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh satuan untuk tetap memberikan santunan pada anaknya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

## Menimbang :

Bahwa dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana ini ada ancaman minimal yang telah ditentukan, namun sesuai dengan asas bahwa Hakim itu bukan hanya corong dari Undang-Undang, tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat/ asas keadilan maka Majelis akan menyimpangi penerapan sanksi minimal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk menikahi Saksi-1, dengan mengajukan persyaratan nikah di kesatuan, tetapi proses pengajuan belum selesai, Terdakwa dipindahkan di kesatuan yang baru yaitu di Brigif 3/TBS Makassar. Ketika seseorang prajurit di pindah kesatuan baru tentu tidak bisa langsung mengajukan pernikahan karena harus menyesuaikan diri dengan satuan baru dan setelah beberapa lama Terdakwa mengajukan nikah lagi dengan Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak dengan dalih Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa tetapi Terdakwa harus pindah dulu ke Pulau Jawa, sehingga pengajuan pernikahan tertunda.

2 Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 didahului dengan proses pacaran sehingga dilakukan suka sama suka dan Saksi-1 sewaktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berumur 17 Tahun 9 (sembilan) bulan dimana umur tersebut menurut hukum yang berlaku di masyarakat umur yang sudah pantas untuk kawin.

3 Bahwa walaupun Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang sudah pantas untuk dikawin bukan berarti Terdakwa bebas dari sanksi pidana, karena secara formal Undang-undang telah menyebutkan bahwa seorang anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

4 Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

## Menimbang :

Bahwa mengenai pidana denda Majelis juga menyimpangi ketentuan Undang-undang karena harus dihubungkan dengan kemampuan seorang prajurit, sehingga hukum dapat dilaksanakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

2 Bahwa Terdakwa telah berusaha menikahi Saksi-1 dengan mengajukan persyaratan nikah di kesatuan yang sampai saat ini masih berjalan karena menunggu kesanggupan Saksi-1.

3 Bahwa Terdakwa akan memberikan tunjangan anak sebesar 10 % dari gaji dan Terdakwa akan merawat anak apabila dikemudian hari Saksi-1 tetap tidak mau dinikahi.

4 Bahwa sampai dengan pelaksanaan sidang ini Terdakwa tetap mendatangi rumah Saksi-1 untuk mengajak menikah, namun Saksi-1 masih belum mau dengan alasan supaya Terdakwa dipindah ke Pulau Jawa. (Jawa Tengah).

5 Bahwa berdasarkan pantauan dari Kesatuan, Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi sehingga masih bisa dibina.

Oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Register pemeriksaan ibu hamil di BPS milik [REDACTED],
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010 yang dibuat Terdakwa,
- 1 (satu) lembar foto copy Data Kelahiran bulan Juli 2010,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 4 Maret 2011,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari [REDACTED] tanggal 4 Maret 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 81 ayat (2) UUR Nomor 23 Tahun 2002.  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : [REDACTED], Sertu Nrp. [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana denda : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  
Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Register pemeriksaan ibu hamil di BPS milik Sdri. [REDACTED],
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 9 Pebruari 2010 yang dibuat Terdakwa,
  - 1 (satu) lembar foto copy Data Kelahiran bulan Juli 2010,
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 4 Maret 2011,
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari [REDACTED] tanggal 4 Maret 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH Nrp. 11980035580769, dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kuwat, SH Nrp. 581745, Penasihat Hukum Lettu Chk Agung Setyo Prabowo, SH Nrp. 11060008860184 dan Panitera Reza Yanuar, SE., SH Kapten Chk Nrp. 11020016490177 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syaiful Ma'arif, SH  
Mayor Chk Nrp. 547972

Hakim Anggota I

ttd

Farma Nihayatul Aliyah, SH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

Hakim Anggota II

ttd

M. Idris, SH  
Mayor Sus Nrp. 524413

Panitera

ttd

Reza Yanuar, SE.,SH  
Kapten Chk Nrp. 11020016490177



37

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Reza Yanuar, SE.,SH  
Kapten Chk Nrp. 11020016490177

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)